



P U T U S A N
Nomor 503/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Supardi Als Di Bin (Alm) Aker**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan WR Supratman, Kec. Muara Bangkahulu,
Kota Gang Cemara Rt 04 Rw 02, Kel. Bentiring
Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Cleaning Service (Kantor Bapeda) ;
- II. Nama lengkap : **Wiwin Diastuti Als Wiwin Binti M. Safingun**
Tempat lahir : Penago II
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cemara Rt 04 Rw 01, Kel. Bentiring, Kec.
Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 7 September 2019 s/d tanggal 26 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 27 September 2019 s/d tanggal 5 November 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum : tanggal 21 Oktober 2019 s/d tanggal 9 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 22 Oktober 2019 s/d tanggal 20 November 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 21 November 2019 s/d tanggal 19 Januari 2019 ;

Terdakwa II. Wiwin Diastuti Als Wiwin Binti M. Safingun telah dialihkan Penahanannya dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal 13 November 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ETIKA MERIYANTY SH dan LIVIA OKTARINA, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor LBH FOR JUSTICE RAFLESIA, beralamat di Jalan Raden Fatah Blok C No. 19 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 503/Pid.B/2019/PN Bgl, tanggal 30 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 503/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 22 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 503/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 23 Oktober 2019, tentang penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-94/Bkulu/11/2019 tanggal 27 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan menuntut agar para Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 503/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. SUPARDI Als DI Bin AKER (Alm) dan terdakwa II. WIWIN DIASTUTI Als WIWIN Binti M. SAFINGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. SUPARDI Als DI Bin AKER (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan terhadap terdakwa II. WIWIN DIASTUTI Als WIWIN Binti M. SAFINGUN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna hitam panjang berkisar \pm 40 cm;
 - 1 (satu) buah sapu ijuk bertangkai pipa paralon panjang berkisar \pm 80 cm;
(dirampas untuk dimusnahkan) ;
 - 1 (satu) lembar jaket balap motif Fox Rider Racing warna cokelat lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda lengan pendek ;
(dikembalikan kepada saksi korban Dedi Heriansyah Als Dedi Bin Masudio Dail (Alm) ;
4. Membebankan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum para Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya ;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 503/Pid.B/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Supardi Als Di Bin (Alm) Aker dan terdakwa II. Wiwin Diastuti Als Wiwin Binti M. Safingun**, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I.SUPARDI Als DI Bin AKER (Alm) bersama dengan terdakwa II. WIWIN DIASTUTI Als WIWIN Binti M. SAFINGUN (pasangan suami istri), pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 11.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih ditahun 2019 bertempat di Jalan WR. Supratman Gang Cemara Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari waktu dan tempat diatas, saksi korban DEDI HERIANSYAH Als DEDI Bin MASUDIO DALIL (Alm) yang akan berangkat kerja melintas dengan menggunakan sepeda motornya tepat didepan pekerangan rumah terdakwa I karena antara rumah saksi korban dengan terdakwa I berdampingan dan saksi korban pada saat itu melihat terdakwa I yang sedang duduk diteras rumahnya. Selanjutnya terdakwa I mengatakan "NGAPO KAU NENGOK-NENGOK" dan dijawab saksi korban "SIAPO YANG NENGOK KAU" dan antara terdakwa I dengan saksi korban sebelumnya memang sudah ada permasalahan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I merasa tidak senang karena saksi korban melihat dirinya sehingga terdakwa I kemudian masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang dan kemudian terdakwa I sambil membawa sebilah parang yang berukuran panjang ±40 cm berwarna putih besi mengkilap bertangkai kayu warna hitam (DPB) keluar rumah dan mendekati saksi korban yang sedang berada diluar rumah terdakwa dan tempat saksi korban tersebut berada di jalan dimana disana tempat orang lalu lalang untuk berjalan. Kemudian terdakwa I langsung melayangkan parangnya dengan kedua tangannya ke arah saksi korban sehingga mengenai lengan bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan lengan bahu kiri saksi korban robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa I juga mengarahkan sebilah parang tersebut kearah pingang kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 503/Pid.B/2019/PN Bgl



yang mengakibatkan luka. Kemudian saksi korban menggunakan tangan kirinya berusaha memegang parang milik terdakwa I tersebut namun terdakwa I dengan tangan kirinya meninju hidung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan hidung saksi korban berdarah serta terdakwa I juga meninju mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menjambak rambut saksi korban

- Bahwa selanjutnya melihat terdakwa I dan saksi korban sedang ribut di luar rumah kemudian datanglah terdakwa II dari dalam rumah sambil memegang sapu ijuk bertangkai pipa paralon warna putih mendekati saksi korban yang saat itu sedang bergulat dengan terdakwa I ditanah kemudian terdakwa II memukulkan sapu ijuk bertangkai pipa paralon tersebut kearah bagian kepala saksi korban lebih dari 1 (satu) kali serta terdakwa II juga mencakar-cakar bagian wajah, mencekik leher dan menjambak rambut saksi korban.
- Bahwa setelah beberapa menit pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II datanglah saksi YULMAHERA yang meleraikan kejadian tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa II berhenti melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi korban. Selanjutnya saksi korban dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan dan dirujuk ke rumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatas diatas mengakibatkan saksi korban DEDI HERIANSYAH Als DEDI Bin MASUDIO DALIL (Alm) mengalami luka robek akibat benda tajam serta beberapa luka lecet dan memar luka sesuai Visum ET Repertum Nomor Polisi : VER/320/IX/2019/Rumkit tanggal September 2019 dengan hasil pemeriksaan :
 - a. dari Hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka lecet pada bagian kepala dengan masing-masing ukuran 3,5 cm x 10,2 cm dan 1,5 cm x 10,1 cm, luka memar bengkak kemerahan pada bagian kepala ukuran 3 cm x 2 cm, luka memar kebiruan pada bagian atas kelopak mata sebelah kiri ukuran 1,5 cm x 2,1 cm, luka lecet pada bagian atas alis sebelah kiri ukuran 5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bagian tengah kening ukuran 0,3 cm x 0,1 cm, luka memar pada bagian kantung mata sebelah kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, luka lecet pada bagian bawah bibir ukuran 0,1 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bagian dagu ukuran 0,5 cm x 0,1 cm, beberapa luka lecet pada leher dengan masing-masing ukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan 0,4 x 0,1 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada daun telinga sebelah kanan ukuran 0,3 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bagian perut sebelah kiri ukuran 12 cm x 1 cm, luka robek pada bahu tangan sebelah kiri ukuran 8 cm x 3 cm dengan kedalam 1 cm.

- b. kesimpulan hasil dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ditemukan satu luka robek akibat benda tajam, beberapa luka lecet dan memar akibat benda tumpul sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu

----- Perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I.SUPARDI Als DI Bin AKER (Alm) bersama dengan terdakwa II. WIWIN DIASTUTI Als WIWIN Binti M. SAFINGUN (pasangan suami istri), pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 11.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih ditahun 2019 bertempat di Jalan WR. Supratman Gang Cemara Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari waktu dan tempat diatas, saksi korban DEDI HERIANSYAH Als DEDI Bin MASUDIO DALIL (Alm) yang akan berangkat kerja melintas dengan menggunakan sepeda motornya tepat didepan pekerangan rumah terdakwa I karena antara rumah saksi korban dengan terdakwa I berdampingan dan saksi korban pada saat itu melihat terdakwa I yang sedang duduk diteras rumahnya. Selanjutnya terdakwa I mengatakan "NGAPO KAU NENGOK-NENGOK" dan dijawab saksi korban "SIAPO YANG NENGOK KAU" dan antara terdakwa I dengan saksi korban sebelumnya memang sudah ada permasalahan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I merasa tidak senang karena saksi korban melihat dirinya sehingga terdakwa I kemudian masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang dan kemudian terdakwa I sambil membawa sebilah parang yang berukuran panjang ±40 cm berwarna putih besi mengkilap bertangkai kayu warna hitam (DPB) keluar rumah

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 503/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendekati saksi korban yang sedang berada diluar rumah terdakwa dan tempat saksi korban tersebut berada di jalan dimana disana tempat orang lalu lalang untuk berjalan. Kemudian terdakwa I langsung melayangkan parangnya dengan kedua tangannya ke arah saksi korban sehingga mengenai lengan bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan lengan bahu kiri saksi korban robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa I juga mengarahkan sebilah parang tersebut ke arah pingang kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka. Kemudian saksi korban menggunakan tangan kirinya berusaha memegang parang milik terdakwa I tersebut namun terdakwa I dengan tangan kirinya meninju hidung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan hidung saksi korban berdarah serta terdakwa I juga meninju mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menjambak rambut saksi korban

- Bahwa selanjutnya melihat terdakwa I dan saksi korban sedang ribut di luar rumah kemudian datanglah terdakwa II dari dalam rumah sambil memegang sapu ijuk bertangkai pipa paralon warna putih mendekati saksi korban yang saat itu sedang bergulat dengan terdakwa I di tanah kemudian terdakwa II memukulkan sapu ijuk bertangkai pipa paralon tersebut ke arah bagian kepala saksi korban lebih dari 1 (satu) kali serta terdakwa II juga mencakar-cakar bagian wajah, mencekik leher dan menjambak rambut saksi korban.
- Bahwa setelah beberapa menit pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II datanglah saksi YULMAHERA yang meleraikan kejadian tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa II berhenti melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi korban. Selanjutnya saksi korban dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan di dirujuk ke rumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatas diatas mengakibatkan saksi korban DEDI HERIANSYAH Als DEDI Bin MASUDIO DALIL (Alm) mengalami luka robek akibat benda tajam serta beberapa luka lecet dan memar luka sesuai Visum ET Repertum Nomor Polisi : VER/320/IX/2019/Rumkit tanggal September 2019 dengan hasil pemeriksaan :
 - dari Hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka lecet pada bagian kepala dengan masing-masing ukuran 3,5 cm x 10,2 cm dan 1,5 cm x 10,1 cm, luka memar bengkak kemerahan pada bagian



kepala ukuran 3 cm x 2 cm, luka memar kebiruan pada bagian atas kelopak mata sebelah kiri ukuran 1,5 cm x 2,1 cm, luka lecet pada bagian atas alis sebelah kiri ukuran 5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bagian tengah kening ukuran 0,3 cm x 0,1 cm, luka memar pada bagian kantung mata sebelah kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm, luka lecet pada bagian bawah bibir ukuran 0,1 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bagian dagu ukuran 0,5 cm x 0,1 cm, beberapa luka lecet pada leher dengan masing-masing ukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan 0,4 x 0,1 cm, luka lecet pada daun telinga sebelah kanan ukuran 0,3 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bagian perut sebelah kiri ukuran 12 cm x 1 cm, luka robek pada bahu tangan sebelah kiri ukuran 8 cm x 3 cm dengan kedalam 1 cm;

- Kesimpulan hasil dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ditemukan satu luka robek akibat benda tajam, beberapa luka lecet dan memar akibat benda tumpul sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu

----- Perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya **di bawah sumpah** di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Eev Aprianti AM.a Als Eev Binti Rusdi

- Bahwa adik saksi atas nama saksi Dedi Heriansyah telah menjadi korban Pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekira pukul 11.00 wib, di Jalan WR Supratman, Gang Cemara Rt 04 Rw 01, Kel.Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pengeroyokan tersebut, akan tetapi saksi diberitahu oleh JUNAN, kalau terdakwa Supardi telah membacok bahu sebelah kiri korban dengan parang, sedangkan terdakwa Wiwin Diastuti mencakar wajah dan memukul korban dengan menggunakan gagang sapu plastik ;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 503/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Dedi Heriansyah mengalami luka robek pada bahu tangan sebelah kiri, luka lecet di wajah dan di kepala, lecet pada bagian perut dan daun telinga sebelah kanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang masalah akan tetapi hubungan antara keluarga saksi dan para Terdakwa sedang tidak baik karena masalah tanah keluarga saksi yang diserobot Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Dedi Heriansyah Als Dedi Bin (Alm) Masudio Dail

- Bahwa saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekira pukul 11.00 wib, di Jalan WR Supratman, Gang Cemara Rt 04 Rw 01, Kel.Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi melintas di depan rumah para Terdakwa dengan mengendarai motor, ketika itu Terdakwa Supardi ada didepan rumahnya dan berkata kepada saksi 'Apa kamu lihat-lihat', kemudian saksi menjawab 'siapa yang lihat kamu' lalu saksi menghentikan sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk ke rumah dan keluar membawa sebilah parang kemudian mendatangi saksi dan langsung membacok bahu kiri saksi yang mengakibatkan luka robek ;
- Bahwa Terdakwa juga memukul wajah, hidung dan mata dengan menggunakan tangannya, lalu Terdakwa dan saksi sempat bergelut di atas tanah depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Wiwin Diastuti memukulkan sapu bertangkai plastik ke kepala saksi serta mencakar dan mencekik leher saksi ;
- Bahwa datang juga MASYA (Ibu Supardi) membantu para Terdakwa dengan memegang dan menarik tubuh saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri dan luka lecet pada wajah, tangan dan telinga;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa berhenti setelah dileraikan oleh saksi Yulmahera yang meminta para Terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap saksi ;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 503/Pid.B/2019/PN Bgl



- Bahwa saksi menduga latar belakang para Terdakwa melakukan pengeroyokan karena masalah batas tanah rumah Terdakwa yang telah mengambil beberapa meter tanah milik keluarga saksi, sehingga hubungan antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa menjadi tidak harmonis bertetangga;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa Supardi membacok saksi berupa parang sekitar 40 cm, berwarna putih bertangkai kayu warna hitam, sedangkan sapu yang dipergunakan terdakwa Wiwin Diastuti berupa sapu ijuk bertangkai pipa plastik warna putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan kecuali Terdakwa Wiwin Diastuti yang menyangkal telah memukul dan mencakar wajah saksi ;

3. Saksi Rohelli Als Eli Als Mak Riski Binti Basyarudin

- Bahwa telah terjadi pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa dengan saksi Dedi Heriansyah, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekira pukul 11.00 wib, di Jalan WR Supratman, Gang Cemara Rt 04 Rw 01, Kel.Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang dirumah lalu mendengar suara jeritan;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan melihat di depan rumah para Terdakwa tersebut, saksi Dedi Heriansyah sedang dipukuli terdakwa Wiwin Diastuti dengan menggunakan sapu bergagang plastik putih dan terdakwa Supardi memegang parang di tangan kanan dan menjambak rambut korban Dedi Heriansyah dengan tangan kiri ;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan dan berteriak minta tolong sehingga beberapa warga datang dan meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi melihat tubuh saksi Dedi Heriansyah berdarah pada bagian hidung dan bahu kiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang permasalahan antara para Terdakwa dengan saksi Dedi Heriansyah namun rumah mereka berdekatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;



4. Saksi Yulmahera Als Iyul Binti (Alm) Saulah

- Bahwa saksi mengetahui perkelahian antara para Terdakwa dengan saksi Dedi Heriansyah ;
- Bahwa ketika itu, saksi mendengar suara rebut-ribut, lalu saksi mendatangi tempat itu dan melihat terdakwa Supardi sedang bergelut dengan saksi Dedi Heriansyah;
- Bahwa saksi melihat hidung saksi Dedi Heriansyah mengeluarkan darah, dimana saksi kemudian meleraikan perkelahian itu dan menyuruh saksi Dedi Heriansyah pergi berobat dan sesampai di Puskesmas Ratu Agung ada luka sayat pada bahu kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. Supardi Als Di Bin (Alm) Aker dan terdakwa II. Wiwin Diastuti Als Wiwin Binti Muhammad Safingun** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi Dedy Heriansyah ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekira pukul 11.00 wib di Jalan WR Supratman, Gang Cemara Rt 04 Rw 01, Kel.Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika itu Terdakwa Supardi sedang duduk di depan rumah, kemudian lewat saksi Dedy Heriansyah naik motor dan berkata, 'Kenapa Kau Nengok-Nengok (lihat-lihat), kemudian terdakwa Supardi menjawab 'Siapa yang Nengok Kau..?', lalu saksi Dedy Heriansyah mendatangi terdakwa Supardi ke depan rumah ;
- Bahwa saksi Dedy Heriansyah kemudian memukul terdakwa Supardi kemudian terdakwa Supardi balas memukul saksi Dedy Heriansyah, sehingga diantara mereka terjadi saling pukul dengan menggunakan tangan dan saling bergelut di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa datang MASYA (ibu terdakwa Supardi) yang mencoba meleraikan dengan memegang saksi Dedy Heriansyah dan terdakwa Supardi;
- Bahwa kemudian datang terdakwa Wiwin Diastuti (isteri terdakwa Supardi) sedang memegang sapu bertangkai plastik meleraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Supardi dengan saksi Dedy Heriansyah akan tetapi saksi Dedy Heriansyah meronta dan mendorong terdakwa Wiwin Diastuti;

- Bahwa setelah terdakwa Wiwin Diastuti didorong, kemudian terdakwa Wiwin Diastuti memukul saksi Dedy Heriansyah satu kali menggunakan tangkai sapu gagang plastik yang dipegang terdakwa Wiwin Diastuti ;
- Bahwa oleh karena terdakwa Supardi melihat isterinya terjatuh dan saksi Dedy Heriansyah masih berusaha memukul terdakwa Supardi, lalu terdakwa Supardi mengambil parang yang terletak di dekat meja televisi di dalam rumah Terdakwa, kemudian membacokkan parang tersebut kea rah bahu kiri saksi Dedy Heriansyah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Dedy Heriansyah mengalami luka di bahu kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui latar belakang saksi Dedy Hermansyah marah kepada terdakwa Supardi sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa setelah saksi Dedy Heriansyah mengalami luka, datanglah beberapa orang tetangga meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna hitam panjang berkisar \pm 40 cm;
- 1 (satu) buah sapu ijuk bertangkai pipa paralon panjang berkisar \pm 80 cm;
- 1 (satu) lembar jaket balap motif Fox Rider Racing warna coklat lengan panjang;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda lengan pendek ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Dedy Heriansyah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika para Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekira pukul 11.00 wib di Jalan WR Supratman, Gang Cemara Rt 04 Rw 01, Kel.Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika itu Terdakwa Supardi sedang duduk di depan rumah, kemudian lewat saksi Dedy Heriansyah naik motor dan berkata, 'Kenapa Kau Nengok-Nengok (lihat-lihat), kemudian terdakwa Supardi menjawab 'Siapa yang Nengok Kau..?', lalu saksi Dedy Heriansyah mendatangi terdakwa Supardi ke depan rumah ;
- Bahwa saksi Dedy Heriansyah kemudian memukul terdakwa Supardi kemudian terdakwa Supardi balas memukul saksi Dedy Heriansyah , sehingga diantara mereka terjadi saling pukul dengan menggunakan tangan dan saling bergelut di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa datang MASYA (ibu terdakwa Supardi) yang mencoba meleraikan dengan memegang saksi Dedy Heriansyah dan terdakwa Supardi;
- Bahwa kemudian datang terdakwa Wiwin Diastuti (isteri terdakwa Supardi) sedang memegang sapu bertangkai plastik meleraikan terdakwa Supardi dengan saksi Dedy Heriansyah akan tetapi saksi Dedy Heriansyah meronta dan mendorong terdakwa Wiwin Diastuti;
- Bahwa setelah terdakwa Wiwin Diastuti didorong, kemudian terdakwa Wiwin Diastuti memukul saksi Dedy Heriansyah satu kali menggunakan tangkai sapu gagang plastik yang dipegang terdakwa Wiwin Diastuti ;
- Bahwa oleh karena terdakwa Supardi melihat isterinya terjatuh dan saksi Dedy Heriansyah masih berusaha memukul terdakwa Supardi, lalu terdakwa Supardi mengambil parang yang terletak di dekat meja televisi di dalam rumah Terdakwa, kemudian membacokkan parang tersebut ke arah bahu kiri saksi Dedy Heriansyah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Dedy Heriansyah mengalami luka di bahu kiri mengeluarkan darah;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 503/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui latar belakang saksi Dedy Hermansyah marah kepada terdakwa Supardi sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa setelah saksi Dedy Heriansyah mengalami luka, datanglah beberapa orang tetangga meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum karena unsur tenaga bersama dalam melakukan kekerasan yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara aquo tidak seimbang, sehingga yang tepat adalah penerapan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah **terdakwa I. Supardi Als Di Bin (Alm) Aker dan terdakwa II. Wiwin Diastuti Als Wiwin Binti M. Safingun**;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 503/Pid.B/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas para Terdakwa ternyata identitas para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati para Terdakwa selama persidangan, baik dari cara para Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan secara sengaja menimbulkan luka atau sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan dan perkelahian antara terdakwa Supardi dengan saksi Dedy Heriansyah, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekira pukul 11.00 wib di Jalan WR Supratman, Gang Cemara Rt 04 Rw 01, Kel.Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika itu Terdakwa Supardi sedang duduk di depan rumah, kemudian lewat saksi Dedy Heriansyah naik motor dan berkata, 'Kenapa Kau Nengok-Nengok (lihat-lihat), kemudian terdakwa Supardi menjawab 'Siapa yang Nengok Kau..?', lalu saksi Dedy Heriansyah mendatangi terdakwa Supardi ke depan rumah;
- Bahwa saksi Dedy Heriansyah kemudian memukul terdakwa Supardi kemudian terdakwa Supardi balas memukul saksi Dedy Heriansyah, sehingga diantara mereka terjadi saling pukul dengan menggunakan tangan dan saling bergelut di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang terdakwa Wiwin Diastuti (isteri terdakwa Supardi) sedang memegang sapu bertangkai plastik meleraikan terdakwa Supardi dengan saksi Dedy Heriansyah akan tetapi saksi Dedy Heriansyah meronta dan mendorong terdakwa Wiwin Diastuti;
- Bahwa setelah terdakwa Wiwin Diastuti didorong, kemudian terdakwa Wiwin Diastuti memukul saksi Dedy Heriansyah satu kali



menggunakan tangkai sapu gagang plastik yang dipegang terdakwa Wiwin Diastuti ;

- Bahwa oleh karena terdakwa Supardi melihat isterinya terjatuh dan saksi Dedy Heriansyah masih berusaha memukul terdakwa Supardi, lalu terdakwa Supardi mengambil parang yang terletak di dekat meja televisi di dalam rumah Terdakwa, kemudian membacokkan parang tersebut ke arah bahu kiri saksi Dedy Heriansyah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Dedy Heriansyah mengalami luka di bahu kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa disamping luka robek pada bahu kiri tersebut, saksi Dedy Heriansyah juga mengalami luka lecet dan memar pada wajah, telinga dan tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa membacok dan memukul saksi Dedy Heriansyah telah dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan luka maka unsur “melakukan penganiayaan” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan’, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku perbuatan lebih dari 1 (satu) orang yang dengan kerjasama tertentu melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Bahwa dalam perkara aquo, adapun pelaku perbuatan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Dedy Heriansyah adalah terdakwa Supardi bersama terdakwa Wiwin Diastuti;
- Bahwa terdakwa Supardi memukul saksi Dedy Heriansyah dengan menggunakan tangan dan membacoknya dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan terdakwa Wiwin Diastuti memukul dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari plastik berwarna putih;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa Wiwin Diastuti menyatakan memukul saksi Dedy Heriansyah karena hendak meleraikan tetapi perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Dedy Heriansyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja, sehingga akibat yang ditimbulkan disadari oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum para Terdakwa sepanjang tidak terbuktinya para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dalam pembuktian perkara ini, akan tetapi sepanjang permintaan agar para Terdakwa dihukum seadil-adilnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa tidak memberi contoh yang baik dalam kehidupan bertetangga di masyarakat ;

Hal- Hal Meringankan

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 503/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdapat perbedaan kualitas perbuatan para Terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi Dedy Heriansyah, dimana terdakwa Supardi selain memukul juga membacok dengan menggunakan parang, sedangkan terdakwa Wiwin Diastuti memukul dengan menggunakan gagang sapu plastik ketika bermaksud hendak meleraikan perkelahian antara saksi Dedy Heriansyah dengan terdakwa Supardi, sehingga Majelis Hakim akan membedakan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana para Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **Supardi Als Di Bin (Alm) Aker dan terdakwa II. Wiwin Diastuti Als Wiwin Binti M. Safingun**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Supardi Als Di Bin (Alm) Aker dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan kepada Terdakwa II. Wiwin Diastuti Als Wiwin Binti M. Safingun dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan Terdakwa I. Supardi Als Di Bin (Alm) Aker tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna hitam panjang berkisar \pm 40 cm;
 - 1 (satu) buah sapu ljuk bertangkai pipa paralon panjang berkisar \pm 80 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) lembar jaket balap motif Fox Rider Racing warna cokelat lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau muda lengan pendek ;

Dikembalikan kepada saksi korban Dedi Heriansyah Als Dedi Bin (Alm) Masudio Dail ;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SENIN, tanggal 16 Desember 2019 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH., dan MARIA SORAYA SITINJAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri ANDI PEBRIANDA, SH.MH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH.MH

MARIA SORAYA SITINJAK. SH

Panitera Pengganti

IRWAN HEMDI, SH